



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herawati Indra Binti Muhamad Jasim
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 52/6 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung No. 14 Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Herawati Indra Binti Muhamad Jasim ditahan dalam tahanan rutai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 20 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suardi, S.H., M.H., A Rahman, S.H., M.H., Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H., Harinal Setiawan, S.H., I Riko Aldy, S.H., Gilang Ramadhan, S.H. dan Rapi Jovendra, S.H., M.H., Adanya pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C No. 6 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/LBH-TNN/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register nomor 49/SK.Pid/2022/PN Pbr tanggal 16 Februari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 120/Pid.B/2022/Pbr tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Herawati Indra Binti Muhammad Jasim** telah terbersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** sebagaimana dalam **Dakwaan Ke-1 melanggar pasal 374 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Herawati Indra Binti Muhammad Jasim** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selamanya. Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) rangkap laporan pemeriksaan audit koperasi asy shofa Jl. Tambusai Ujung Pekanbaru oleh Auditor Heri Yose tanggal 13 Oktober 2021. **Terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum se-Keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Memberatkan biaya Perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan ; seadil-adilnya dan ringan-ringannya. *Ex aequo at bono*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ; Terdakwa tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :



Bahwa ia terdakwa Herawati Indra Binti Muhamad Jasim pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koperasi yayasan As-Shofa Jl. Tuanku Tamk Pekanbaru atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum merampas barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah sebagai bendaharawan pada koperasi Yayasan Ashofa selama 2 periode yakni Periode pertama tahun 2013 s/d 2016 periode kedua tahun 2016 s/d 2018 yang mana terdakwa merupakan guru Ashofa sejak tahun 2007 sampai 2018;

Berawal pada saat Saksi Robani yang merupakan ketua Koperasi Ashofa Periode 2016 sampai dengan 2019 di Koperasi AS SHOFA berjalan setengah tahun saksi Robani melihat bahwa ada kejanggalan terhadap sistem pelaporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa yang merupakan Bendaharawan yang mana pelaporan yang dilakukan satu kali dalam satu bulan tersebut pernah memperlihatkan jumlah total saldo koperasi secara keseluruhan kemudian saksi Robani berkoordinasi kepada penasehat sekaligus ketua yayasan AS SHOFA serta pengawas Koperasi, dan saksi Robani membuat kebijakan agar per tiga bulan dilakukan pelaporan saldo keseluruhan Bendaharawan Koperasi As Shofa yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa, namun belum sempat laporan dibuat Bendaharawan pada saat itu jatuh sakit kurang lebih satu bulan, dan kemudian mengambil cuti kurang lebih satu bulan, setelah terdakwa mendatangi saksi Robani kerumah, sambil menangis terdakwa mengakui perbuatan kepada saksi Robani yaitu ia sengaja mengulur waktu pelaporan yang saksi Robani minta tersebut diakarenakan uang saldo Koperasi terpakai olehnya. Kemudian saksi Robani berkoordinasi dengan pengawas dan ketua yayasan (sebagai pembina Koperasi) yang mana merupakan ketua yayasan pada saat itu terdakwa juga menjumpainya dan mengkonfirmasi perbuatan tersebut kepada ketua yayasan. Berdasarkan kesepakatan pengurus, pengawas dan ketua yayasan dimintakan kepada terdakwa untuk membuat surat Pernyataan bertanggung jawab, dan terdakwa berjanji untuk mengganti namun sampai saat ini HERAWATI INDRA, S.Pd tidak



Akibat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut berdampak ke kelancaran operasional Koperasi seperti simpan pinjam anggota Koperasi, mana anggota tidak bisa melakukan pinjaman sebagaimana normalnya dikarenakan uang kas yang terdakwa gunakan tanpa izin dan tanpa tersebut;

Bahwa sesuai dengan laporan Pemeriksaan Audit Koperasi As S tahun 2019 total uang yang berada dalam penguasaan terdakwa yang dikembalikan ke kas Koperasi AS SHOFA adalah sebesar Rp. 178.347 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua delapan puluh dua rupiah);

Bahwa terdakwa menjelaskan uang Koperasi yang terdakwa manfaatkan (gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari) adalah sebesar Rp. 178.347.282 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi Ashofa mengalami kerugian sebesar Rp. 178.347.282 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Herawati Indra Binti Muhamad Jasim pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koperasi yayasan As-Shofa Jl. Tuanku Tamt Pekanbaru atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum merampas barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Saksi Robani yang merupakan ketua Koperasi Shofa Periode 2016 sampai dengan 2019 di Koperasi AS SHOFA berjalan, setengah tahun saksi Robani melihat bahwa ada kejanggalan terhadap sistem pelaporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa yang merupakan Bendaharawan yang mana pelaporan yang dilakukan satu kali dalam satu bulan tersebut terdakwa pernah memperlihatkan jumlah total saldo koperasi secara keseluruhan



yayasan AS SHOFA serta pengawas Koperasi, dan saksi Robani mem kebijakan agar per tiga bulan dilakukan pelaporan saldo keseluruhan Bendahara Koperasi As Shofa yang pada saat itu di jabat oleh terdakwa, na belum sempat laporan dibuat Bendahar pada saat itu jatuh sakit kurang le bulan, dan kemudian mengambil cuti kurang lebih satu bulan, setelah terdakwa mendatangi saksi Robani kerumah, sambil menangis terda mengakui perbuatan kepada saksi Robani yaitu ia sengaja mengulur w pelaporan yang saksi Robani minta tersebut diakarenakan uang saldo Koper terpakai olehnya. Kemudian saksi Robani koordinasi dengan peng pengawas dan ketua yayasan (sebagai pembina Kopertasi) yang mana mer ketua yayasan pada saat itu terdakwa juga menjumpainya dan meng perbuatan tersebut kepada ketua yayasan. Berdasarkan kesepakatan pengurus, pengawas dan ketua yayasan dimintakan kepada terdakwa membuat surat Pernyataan bertanggung jawab, dan terdakwa berjanji : mengganti namun sampai saat ini HERAWATY INDRA, S.Pd tidak mengembalikan uang tersebut;

Akibat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut berdampak ke kelancaran operasional Koperasi seperti simpan pinjam anggota Koperasi : mana anggota tidak bisa melakukan pinjaman sebagaimana normalnya dikarenakan uang kas yang terdakwa gunakan tanpa izin dan tanpa tersebut;

Bahwa sesuai dengan laporan Pemeriksaan Audit Koperasi As S tahun 2019 total uang yang berada dalam penguasaan terdakwa yang dikembalikan ke kas Koperasi AS SHOFA adalah sebesar Rp. 178.347 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua delapan puluh dua rupiah);

Bahwa terdakwa menjelaskan uang Koperasi yang terdakwa ma (gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari) adalah sebesar 178.347.282 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi Ashofa meng kerugian sebesar Rp. 178.347.282 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). atau se tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 372 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajagi keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erdwardo Binti Samaun Malak** dibawah sumpah di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah guru di Ashofa Pekanbaru berdasarkan pengangkatan dari Ashofa tanggal 06 Maret 1996 dan sebagai Ketua Koperasi As Shofa berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2013 tepatnya tanggal 17 Maret 2019
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah merupakan rekan kerja di SMP Ashofa dan saksi sebelum menjabat sebagai ketua koperasi juga sebagai anggota dari koperasi As Shofa yang mana terdakwa sudah menjadi bendahara;
 - Bahwa terdakwa menjabat sebagai bendahara koperasi As Shofa sejak tahun 2013 yaitu sebanyak 2 periode (2013-2016 dan 2016-2019), saat ini terdakwa sudah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Yayasan As Shofa berdasarkan dengan Rapat pengurus dan telah dipindahkan posisinya oleh Sri Analita Spd berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - Bahwa terdakwa diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota koperasi As Shofa dikarenakan telah terbukti melakukan penggelapan terhadap uang koperasi As Shofa yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran berat yang ditetapkan oleh Yayasan As Shofa Pekanbaru;
 - Bahwa terdakwa sebagai bendahara koperasi As Shofa bertugas mengumpulkan semua uang masuk dari unit koperasi yang berjumlah (sembilan) unit usaha diantaranya adalah : kantin, fotocopy, As Smart, simpan pinjam, kredit barang, jasa transport anak, tempat penitipan anak disetorkan dan disimpan oleh bendahara koperasi as shofa yang mana terdakwa, namun ketika dimintakan oleh pengurus yang mana terdakwa ketika dimintakan pertanggung jawaban oleh pengurus dan terdakwa tidak dapat menunjukkan uang tersebut sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut dan dipergunakan untuk apa (



tersebut dan apakah untuk keperluan pribadi dan itu tidak diperbolehkan dalam aturan koperasi maupun yayasan AsShofa Pekanbaru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa HERAWATI INDRAWATI, S.Pd tidak dapat mengembalikan uang tersebut, yang jelas sesuai dengan **SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB** yang dibuat oleh HERAWATI INDRAWATI, S.Pd pada tanggal 12 September 2018 yang diketahui oleh Ketua Koperasi pada saat itu yaitu Sdr H. ROBANI, S.Pd yang disaksikan Ketua Yayasan (selaku Pembina Koperasi) bahwa uang tersebut berada dalam penguasaan HERAWATI INDRAWATI, S.Pd dan tidak dapat dikembalikan ke koperasi sampai saat ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa tujuan HERAWATI INDRAWATI, S.Pd melakukan penggelapan terhadap uang koperasi SHOFA tersebut yang jelas uang tersebut dipergunakannya untuk keperluan pribadi dan itu tidak diperbolehkan dalam aturan koperasi maupun Yayasan As Shofa Pekanbaru.
- Bahwa sesuai dengan LAPORAN PEMERIKSAAN AUDIT Koperasi SHOFA tahun 2019 total uang yang berada dalam penguasaan HERAWATI INDRAWATI, S.Pd yang tidak dikembalikan ke kas Koperasi AS SHOFA adalah sebesar **Rp. 178.347.282** (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Indrawan Fahlmi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi sebagai manager Koperasi AS SHOFA Pekanbaru.
 - Bahwa Saksi diangkat berdasarkan SK pengangkatan dari pengurus Koperasi AS SHOFA Pekanbaru pada tanggal tahun 2004.
 - Bahwa saksi bertugas untuk mengelola usaha Koperasi, yang mana Koperasi AS SHOFAS memiliki unit usaha yang berjumlah 9 (sembilan) Unit usaha diantaranya, Kantin, Foto copy, AS SHOFA Mart, Simpan Pinjam, Kredit barang, Jasa transport anak, Tempat penitipan anak, setiap unit usaha tersebut memiliki karyawan yang mengelola langsung dan karyawan tersebut lah yang menjadi tugas saksi selaku manager untuk mengawasi serta pembayaran upah/ gaji.
 - Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pengurus Koperasi AS SHOFA dan system pengelolaan keuangan dapat saksi jelaskan bahwa saksi



saksi laporkan ke Bendahara umum yaitu Bendahara koperasi SHOFA.

- Bahwa terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd merupakan rekan kerja s... di bawah naungan Yayasan AS SHOFA yang mana ia sebagai gu... SMP AS SHOFA dan juga ia menjabat sebagai Bendahara Koperas SHOFA selama dua periode yaitu periode 2013-2016 kemudian te... kembali di periode 2016-2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada periode pertama saksi melihat terda... HERAWATY INDRA, S.Pd bagus dalam mengelola keuangan Koper... sehingga pada RAT 2016 ia terpilih kembali untuk periode kedua, na... pada akhir tahun 2017 saksi merasa keuangan yang dipegang oleh terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd sebagai Bendahara pada saat... sudah tidak terkontrol karena setiap saksi meminta uang operasi kepada terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd, ia selalu mengatakan t... tidak ada di dalam saldo umum, hal ini membuat saksi curiga akhirnya pada saat pengurus meminta pertanggung jawaban keuar... secara keseluruhan kepada terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd, ia... dapat menunjuk kan total saldo yang ada dalam penguasaan... tersebut.
- Bahwa saat ini terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd... si... diberhentikan dengan tidak hormat oleh Yayasan sebagai guru p... SMP AS SHOFA dan diberhentikan juga sebagai Bendahara seka... anggota Koperasi AS SHOFA. terdakwa HERAWATY INDRA, ... diberhentikan dengan tidak hormat oleh Yayasan sebagai guru p... SMP AS SHOFA dan diberhentikan juga sebagai Bendahara seka... anggota Koperasi AS SHOFA dikarenakan telah terbukti melaki... penggelapan terhadap uang koperasi AS SHOFA yang mana hal ters... merupakan pelanggaran berat yang ditetapkan oleh Yayasan AS SH... Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada sekira bulan Agustus 2... yang mana pengurus meminta kepada terdakwa HERAWATY IND... S.Pd untuk membuat laporan keuangan secara keseluruhan, namun... dilakukannya karena menurut pengakuan dari terdakwa HERAW... INDRA, S.Pd kepada Ketua dan penasehat (Ketua Yayasan SHOFA);
- Bahwa uang tersebut terpakai olehnya. Berdasarkan kesepakatan



HERAWATY INDRA, S.Pd agar membuat surat Pernyataa bertanggung jawab, dan terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd berjanji akan meng... namun sampai saat ini terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd tidak mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa sesuai dengan LAPORAN PEMERIKSAAN AUDIT Koperas Shofa tahun 2019 total uang yang berada dalam penguasaan terda HERAWATI INDRAMATI, S.Pd yang tidak dikembalikan ke kas Koper AS SHOFA adalah sebesar **Rp. 178.347.282** (seratus tujuh p delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan p dua rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti bagaim terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd melakukan pengeluaran terha uang tersebut namun yang saksi ketahui ketika terdakwa HERAW INDRA, S.Pd diminta untuk mengembalikan uang saldo koperasi y ada padanya ia tidak dapat mengembalikan karena terpakai u tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa tidak ada hak terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd u mempergunakan uang tersebut dan bahkan dilarang u mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa sebagai pengurus Koperasi kami menerima bagi hasil dari hasil Usaha Koperasi di Akhir tahun setelah RAT yang mana seb pengurus mendapat persenan yang lebih besar dari pada ang Koperasi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi **Nur Faisal Bin Nur Syam**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setau saksi terdakwa bekerja sebagai Guru IPS di SMP I AS SHOFA Pekanbaru berdasarkan SK pengangkatan dari yayasar SHOFA Pekanbaru pada tanggal 12 Juli tahun 2000.
- Bahwa sebagai guru di AS SHOFA terdakwa juga terdaftar/ term sebagai keanggotaan Koperasi AS SHOFA.
- Saksi menjelaskan sejak tahun 2000 pada saat mulai bekerja seb guru IPS di SMP AS SHOFA terdakwa langsung terdaftar seb anggota koperasi sampai saat ini.
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd :



yang mana ia sebagai guru di SMP AS SHOFA dan juga ia menjabat sebagai Bendahara Koperasi AS SHOFA selama dua periode periode 2013-2016 kemudian terpilih kembali di periode 2016-2019.

- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui terkait dugaan telah terjadi tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" yang dilakukan oleh terdakwa HERAWATY INDRA S.Pd (Ex. Bendahara Koperasi AS SHOFA).
- Bahwa sebagai anggota koperasi pada pertengahan tahun 2018 sudah mulai merasakan ada kejanggalan yang terjadi di kas Koperasi SHOFA yang mana pada saat itu saksi pernah ingin mengajukan pinjaman (mengambil uang) simpanan sukarela, akan tetapi tidak dengan alasan kas kosong yang mengakibatkan saksi tidak mengajukan pinjaman tersebut, dan pada tahun 2019 dilakukan lah pemeriksaan kas Koperasi AS SHOFA dan ditemukan uang yang terdapat pada benda sebesar sebesar **Rp. 178.347.282** (seratus tujuh puluh delapan juta ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang dapat di tunjukkan oleh Bendahara tersebut.
- Bahwa yang ia maksudkan yang menjabat sebagai Bendahara Koperasi AS SHOFA pada saat itu yaitu Sdri HERAWATY INDRA, S.Pd.
- Bahwa sesuai dengan LAPORAN PEMERIKSAAN AUDIT Koperasi Shofa tahun 2019 total uang yang berada dalam penguasaan Bendahara HERAWATI INDRAWATI, S.Pd yang tidak dipertanggung jawabkan oleh kas Koperasi AS SHOFA adalah sebesar **Rp. 178.347.282** (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Sdri HERAWATY INDRA, S.Pd melakukan penggelapan terhadap uang tersebut namun saksi yang Tersangka ketahui ketika Sdri HERAWATY INDRA, S.Pd diminta untuk mengembalikan uang saldo koperasi yang ada padanya ia tidak dapat mengembalikan karena terpakai uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa tidak ada hak Sdri HERAWATY INDRA, S.Pd untuk mempergunakan uang tersebut dan bahkan dilarang untuk mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setiap anggota dan pengurus Koperasi kami menerima bagi-bagi dari Sisa hasil Usaha Koperasi di Akhir tahun setelah RAT yang n

Disclaimer



sebagai pengurus mendapat persenan yang lebih besar dari anggota Koperasi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi **Erna Budiarti Binti Budiman**, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru IPA di SD Islam AS SH Pekanbaru.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru IPA di SD Islam AS SH Pekanbaru berdasarkan SK pengangkatan dari yayasan AS SH Pekanbaru pada bulan Februari tahun 2004.
- Bahwa selain sebagai guru di AS SHOFA Terdakwa juga terdaftar termasuk sebagai keanggotaan Koperasi AS SHOFA.
- Bahwa sejak tahun 2004 pada saat mulai bekerja sebagai guru IPA di AS SHOFA Tersangka langsung terdaftar sebagai anggota koperasi sampai saat ini.
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd merupakan rekan kerja saksi di bawah naungan Yayasan AS SHOFA yang menjabat sebagai guru di SMP Yayasan AS SHOFA, sedangkan saksi di SD SHOFA dan juga ia menjabat sebagai Bendahara Koperasi AS SH selama dua periode yaitu periode 2013-2016 kemudian terpilih kembali periode 2016-2019.
- Bahwa sebagai anggota koperasi ia termasuk anggota yang saat ini melakukan pinjaman/ kredit barang di Koperasi AS SHOFA yang pada awal jabatan terdakwa HERAWATY INDRA S.Pd tahun 2013 semua berjalan dengan lancar namun pada pertengahan tahun 2016 saksi sudah mulai merasakan ada kejanggalan yang terjadi di Koperasi AS SHOFA yang mana biasanya saksi meminjam dengan lancar mulai susah dengan berbagai alasan yang dilontarkan bendahara, dan pada tahun 2019 dilakukan lah audit koperasi SHOFA dan ditemukan uang yang terdapat pada bendahara sebesar **Rp. 178.347.282** (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) tidak dapat ditunjukkan oleh Bendahara tersebut.
- Bahwa sesuai dengan LAPORAN PEMERIKSAAN AUDIT Koperasi Shofa tahun 2019 total uang yang berada dalam penguasaan terdakwa



kas Koperasi AS SHOFA adalah sebesar **Rp. 178.347.282** (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd melakukan penggelapan terhadap koperasi tersebut namun yang terdakwa ketahui ketika terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd diminta untuk mengembalikan uang saldo koperasi kepada padanya ia tidak dapat mengembalikan karena terpakai oleh terdakwa tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa tidak ada hak terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd untuk mempergunakan uang tersebut dan bahkan dilarang untuk mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi
- Bahwa setiap anggota dan pengurus Koperasi kami menerima bagi-bagi dari Sisa hasil Usaha Koperasi di Akhir tahun setelah RAT yang mana sebagai pengurus mendapat persenan yang lebih besar dari pada anggota Koperasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERAWATY INDRA, S.Pd melakukan dugaan penggelapan dalam jabatan dengan total kerugian yang diakibatkan Koperasi AS SHOFA sebesar **Rp. 178.347.282** (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut sangat berdampak buruk kepada koperasi SHOFA yang mana kebutuhan anggota tidak dapat lagi terpenuhi sebagaimana biasanya serta barang-barang yang semestinya tersedia dikoperasi tidak lagi tersedia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa bekerja sebagai Guru di As Shofa sejak tahun 2013 sampai 2018 dan ia juga menjabat sebagai Bendahara selama periode yaitu periode 2013-2016 dan 2016-2018. Pimpinan As Shofa yaitu H. Safwi khalil yang beralamat di Jl. Nangka Ujung / Jl. As Shofa Pekanbaru.
- Bahwa pada periode pertama tahun 2013 s/d 2016 pengurus koperasi shofa yaitu EDWARDO (Ketua), AZIYAH (Sekretaris) dan Terdakwa sebagai bendahara kemudian periode kedua tahun 2016 s/d 2018



pengurus koperasi as shofa yaitu H. ROBANI (ketua) ERNA BUDI (Sektretaris) dan Terdakwa sendiri sebagai Bendahara.

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara berdasar Kesepakatan anggota Koperasi yang termuat didalam RAT (R Anggota Tahunan) Kopareasi AS SHOFA pada bulan maret tahun 2013 dan tahun 2016.
- Bahwa pada periode kedua ia tidak sampai pada masa akhir jab dikarekan tersangka diberhentikan langsung oleh Yayasan AS SH dari Bendahara dan Karyawan (Guru SMP AS SHOFA) sebagai al dari perbuatan Terdakwa menggunakan uang koperasi untuk kebutu Terdakwa pribadi tersebut. Sebagai pengurus koperasi Terda mendapat kan Honor di luar dari SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dibag kepada seluruh anggota koperasi termasuk pengurus yang jumlah berbeda setiap tahun sesuai dengan keuntungan koperasi.
- Bahwa pada tahun 2007 Tersangka melamar menjadi guru SMF shofa Pekanbaru yang mana Terdakwa diterima dan mengajar pelajaran Ekonomi, yang kemudian pada tahun itu juga Terda mendaftar sebagai anggota Koperasi as Shofa dan kemudian pada R anggota tahunan (RAT) koperasi as Shofa bulan Maret 2013 Terda terpilih sebagai Bendahara Koperasi as Shofa Periode 2013 s/d 2016 pada periode pertama tersebut Terdakwa selesai melaksanakan ti dengan aman dan lancar sehingga pada RAT berikutnya pada b Maret 2016 Terdakwa terpilih kembali untuk menjadi Bendahara u periode kedua masa jabatan 2016 s/d 2019 ;
- Bahwa namun pada masa Terdakwa menjabat periode kedua ters pada tahun 2016 setelah RAT Terdakwa mulai menggunakan u koperasi As shofa tersebut untuk keperluan diluar dari keperluan kop melainkan untuk keperluan Terdakwa pribadi yang pada akhirnya p tahun 2017 Terdakwa menghadap ketua Koperasi pada saat itu Pa Robani untuk memberitahukan terkait dana koperasi yang terpakai Terdakwa ;
- Bahwa Ketua memerintahkan Terdakwa untuk membuat laporan te uang yang Terdakwa pakai tersebut, dan akibat perbuatan Terda Yayasan As Shofa memberhentikan Terdakwa sebagai Guru dan p RAT 2018 Terdakwa diberhentikan dari Bendahara As shofa.
- Bahwa uang Koperasi yang Terdakwa makan (gunakan untuk kebutu



puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus del
puluh dua rupiah).

- Bahwa ia tidak ada meminta izin kepada pihak Yayasan ma
kepengurusan Koperasi AS SHOFA pada saat menggunakan uang K
- Bahwa sebagai Bendahara Koperasi AS SHOFA pada saat itu ia
berhak/ tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang Kas Koperas
SHOFA untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan yang ia lakukan tersebut berdampak ke
kelancaran operasional Koperasi seperti simpan pinjam ang
Koperasi yang mana anggota tidak bisa melakukan pinja
sebagaimana normalnya lagi dikarenakan uang kas yang Terda
gunakan tanpa izin dan tanpa hak tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek
berikut:

- 1 (satu) rangkap laporan pemeriksaan audit koperasi asy shofa
Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru oleh Auditor Heri Yose tangga
Oktober 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa Herawati Indra Binti Muhamad J
pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi se
tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koper
yayasan As-Shofa Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru telah te
penggelapan uang Koperasi dilakukan terdakwa dengan cara se
berikut:
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai bendaharawan
koperasi Yayasan Ashofa selama 2 periode yakni Periode pert
tahun 2013 s/d 2016 dan periode kedua tahun 2016 s/d 2018
mana terdakwa merupakan guru di Ashofa sejak tahun 2007 sai
2018;
- Bahwa benar berawal pada saat Saksi Robani yang merup
ketua Koperasi As Shofa Periode 2016 sampai dengan 201
Koperasi AS SHOFA berjalan satu setengah tahun saksi Rc



yang dibuat oleh terdakwa yang merupakan Bendahara, yang n pelaporan yang dilakukan satu kali dalam satu bulan tersebut i pernah memperlihatkan jumlah total saldo koperasi se keseluruhan

- Bahwa benar kemudian saksi Robani berkoordinasi ke penasehat sekaligus ketua yayasan AS SHOFA serta peng Koperasi, dan saksi Robani membuat kebijakan agar per tiga b dilakukan pelaporan saldo keseluruhan oleh Bendahara Koperas Shofa yang pada saat itu di jabat oleh terdakwa, namun b sempat laporan dibuat Bendahar pada saat itu jatuh sakit kurang l 2 bulan, dan kemudian mengambil cuti kurang lebih satu b setelah itu terdakwa mendatangi saksi Robani kerumah, sa menangis terdakwa mengakui perbuatan kepada saksi Robani ya sengaja mengulur waktu pelaporan yang saksi Robani minta ters diakarenakan uang saldo Koperasi terpakai olehnya.
- Bahwa benar kemudian saksi Robani koordinasi dengan pengi pengawas dan ketua yayasan (sebagai pembina Kopertasi) i mana menurut ketua yayasan pada saat itu terdakwa menjumpainya dan mengakui perbuatan tersebut kepada k yayasan.
- Bahwa benar berdasarkan kesepakatan dari pengurus, penga dan ketua yayasan dimintakan kepada terdakwa agar membuat s Pernyataan bertanggung jawab, dan terdakwa berjanji i mengganti namun sampai saat ini HERAWATY INDRA, S.Pd i ada mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang terdakwa lakukan ters berdampak kepada kelancaran operasional Koperasi seperti sin pinjam anggota Koperasi yang mana anggota tidak bisa melaki pinjaman sebagaimana normalnya lagi dikarenakan uang kas i terdakwa gunakan tanpa izin dan tanpa hak tersebut;
- Bahwa benar sesuai dengan laporan Pemeriksaan Audit Koper As Shofa tahun 2019 total uang yang berada dalam penguas terdakwa yang tidak dikembalikan ke kas Koperasi AS SHOFA ad sebesar Rp. 178.347.282 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga r empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan uang Koperasi yang terda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 178.347.282 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi As mengalami kerugian sebesar Rp. 178.347.282 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ; seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Herawati Indra Binti Muhammad Jasim** yang selanjutnya diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum



disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab sel pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbu maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada di kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya al; pbenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang ma bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Dengan demikian unsur " Setiap orang " terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu y seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi y ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilaku oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau ka mendapat upah untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terda dihubungkan dengan barang bukti yang menjadi fakta hukum di persidangan ;

- Bahwa ia terdakwa Herawati Indra Binti Muhamad Jasim pada dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koperasi yayasan As-S Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru telah terjadi penggelapan t Koperasi dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa adalah sebagai bendaharawan pada kop Yayasan Ashofa selama 2 periode yakni Periode pertama tahun 2 s/d 2016 dan periode kedua tahun 2016 s/d 2018 yang n terdakwa merupakan guru di Ashofa sejak tahun 2007 sampai 201
- Bahwa berawal pada saat Saksi Robani yang merupakan k Koperasi As Shofa Periode 2016 sampai dengan 2019 di Koperas SHOFA berjalan satu setengah tahun saksi Robani melihat ba ada kejanggalan terhadap sistem pelaporan keuangan yang di oleh terdakwa yang merupakan Bendahara, yang mana pelap yang dilakukan satu kali dalam satu bulan tersebut tidak pe memperlihatkan jumlah total saldo koperasi secara keseluruhan
- Bahwa, kemudian saksi Robani berkoordinasi kepada penas sekaligus ketua yayasan AS SHOFA serta pengawas Koperasi,



pelaporan saldo keseluruhan oleh Bendahara Koperasi As S yang pada saat itu di jabat oleh terdakwa, namun belum ser laporan dibuat Bendahar pada saat itu jatuh sakit kurang leb bulan, dan kemudian mengambil cuti kurang lebih satu bulan, set itu terdakwa mendatangi saksi Robani kerumah, sambil mena terdakwa mengakui perbuatan kepada saksi Robani yaitu ia ser mengulur waktu pelaporan yang saksi Robani minta ters diakarenakan uang saldo Koperasi terpakai olehnya.

- Bahwa kemudian saksi Robani koordinasi dengan pengi pengawas dan ketua yayasan (sebagai pembina Koperasi) ; mana menurut ketua yayasan pada saat itu terdakwa menjumpainya dan mengakui perbuatan tersebut kepada k yayasan.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dari pengurus, pengawas ketua yayasan dimintakan kepada terdakwa agar membuat ; Pernyataan bertanggung jawab, dan terdakwa berjanji ; mengganti namun sampai saat ini HERAWATY INDRA, S.Pd ; ada mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan ters berdampak kepada kelancaran operasional Koperasi seperti sin pinjam anggota Koperasi yang mana anggota tidak bisa melaki pinjaman sebagaimana normalnya lagi dikarenakan uang kas ; terdakwa gunakan tanpa izin dan tanpa hak tersebut;
- Bahwa sesuai dengan laporan Pemeriksaan Audit Koperas Shofa tahun 2019 total uang yang berada dalam penguat terdakwa yang tidak dikembalikan ke kas Koperasi AS SHOFA ac sebesar Rp. 178.347.282 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga r empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang Koperasi yang terdakwa m (gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari) adalah sebesar 178.347.282 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat p tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi As mengalami kerugian sebesar Rp. 178.347.282 (seratus tujuh p delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan p dua rupiah). atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 K telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur unsur di pasal 374 KUHPidana maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara harus dikesampingkan karena tidak terbukti dan beralasan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap laporan pemeriksaan audit koperasi asy shofa Jl. Tambusai Ujung Pekanbaru oleh Auditor Heri Yose tanggal 13 Oktober 2018

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak yayasan As Ashofa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Herawati Indra Binti Muhammad Jasim** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herawati Indra Binti Muhammad Jasim** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) rangkap laporan pemeriksaan audit koperasi asy shofa Jl. Tujuh Tambusai Ujung Pekanbaru oleh Auditor Heri Yose tanggal 13 Oktober 2021
Terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfadly, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Wuri Yulianti, ST. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh T.Harly Mulyatie, S.H., Penuntut Umum Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfadly, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.r... agung.go.id



Wuri Yulianti, S.T., S.H.